



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Alamat: Jalan Brigjend H. Hasan Basry Km.04 Bitahan Rantau Kode Pos 71154
Kabupaten Tapin – Kalimantan Selatan

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TAPIN
No : 002.B TAHUN 2026

TENTANG

PETUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPID Pelaksana) untuk mengimplementasikan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menunjuk petugas pelayanan publik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);

- 6 Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
- 7 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5);
- 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2008 Nomor 05), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2015 Nomor 09);
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
- 11 Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU :

Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin tentang Petugas Pelayanan Informasi Publik Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA :

Petugas Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan Bahan dan Dokumen Informasi Publik yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin;
- b. Mengelola aplikasi sistem informasi publik Pejabat Pengelola Informasi Publik (SIP-PPID);
- c. Mengelola dan melakukan penginputan informasi publik melalui website dan atau media online/elektronik lainnya;
- d. Memberikan pelayanan informasi publik secara langsung kepada pemohon informasi public melalui meja/desk PPID;

KETIGA : Petugas Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas terhitung mulai tanggal ditetapkannya keputusan Kepala Dinas ini hingga 31 Desember 2026;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini :dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin;

Ditetapkan di : Rantau
Pada tanggal : 01 Januari 2026

**Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Kabupaten Tapin,**



Ir. H. YUSTAN AZIDIN, ST., M.T
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19690110 199603 1 005

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin
Nomor : 002.B TAHUN 2026
Tanggal : 01 Januari 2026

PETUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2026
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TAPIN
TAHUN ANGGARAN 2026

No.	NAMA / NIP	JABATAN
1	Ir. AGUS PATAHILAH, ST., M.T NIP. 198908192015031002	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi
2	AMIEN TRI BUNTARA, SE. MM NIP. 198501152010011018	Pengelola Dokumentasi
3	SYAMSUDIN, S.Kom NIP. 198009022010011016	Pranata Teknologi Informasi Komputer
4	LIA HARTATI, SE NIP. 199606192020122008	Pengelola Data
5	ACHMAD REPANI NIP. 198707062025211007	Pengelola Database
6	RAHMAD HIDAYAT, S.Pd NIP. 199105292025211082	Pengelola Database

Ditetapkan di : Rantau
Pada tanggal : 01 Januari 2026
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Tapin,



Ir. H. YUSTAN AZIDIN, ST., M.T
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19690110 199603 1 005